



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Aceh Barat

Jalan Sisingamangaraja Lr. BKKBN Meulaboh 23617 06557552788

[disdukcapil.acehbaratkab.go.id](http://disdukcapil.acehbaratkab.go.id)

Pemerintah Kab. Aceh Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.

Aceh Barat

# Pencatatan Pembatalan Perceraian

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotokopi salinan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
2. Kutipan akta perceraian asli;
3. KTP-el Asli; dan
4. KK Asli.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WNI mengisi F-2.01
2. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan salinan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan)
3. Dinas tidak menarik salinan putusan asli
4. WNI melampirkan KK Asli untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01 serta untuk dilakukan perubahan data (status kawin kembali menjadi Kawin)
5. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya.
6. Tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 Saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.
7. Dinas menarik kutipan akta perceraian asli, KK Asli dan KTP-el Asli yang lama.
8. Dinas memusnahkan KTP-el asli yang lama.
9. Dinas menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian, kutipan akta perkawinan kedua, KTP-el dan KK baru dengan status perkawinan yang sudah dimutakhirkan datanya.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Untuk pembuatan semua jenis dokumen kependudukan proses pembuatannya paling lambat 24 (dua puluh empat) Jam sejak berkas dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan

## Biaya / Tarif



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Aceh Barat

Jalan Sisingamangaraja Lr. BKKBN Meulaboh 23617 06557552788

[disdukcapil.acehbaratkab.go.id](http://disdukcapil.acehbaratkab.go.id)

Pemerintah Kab. Aceh Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.  
Aceh Barat

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. surat keterangan pembatalan perceraian, kutipan akta perkawinan kedua, KTP-el dan KK baru

### Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui kotak saran atau melalui email resmi Dinas Dukcapil Kabupaten Aceh Barat [disdukcapil@acehbaratkab.go.id](mailto:disdukcapil@acehbaratkab.go.id)